

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMODAL ATAS HILANGNYA
SALDO DEPOSIT PADA *PLATFORM* LAYANAN URUN DANA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

**OLEH :
SIRADJUDDIN NUR
18103040066**

**DOSEN PEMBIMBING:
ANNISA DIAN ARINI, M. H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siradjuddin Nur

Nim : 18103040066

Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS HILANGNYA SALDO DEPOSIT PEMODAL PADA PLATFORM LAYANAN URUN DANA**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dimaklumi

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Agustus 2022


juddin Nur
NIM: 18103040066



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Siradjuddin Nur

NIM : 18103040066

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hilangnya Saldo
Deposit Pemodal Pada *Platform* Layanan Urun Dana.

Sudah dapat diajukan kepada prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022 H
26 Muharam 1444 H

Pembimbing,

Annisa Dian Arini, M.H.
NIP. 19880126 201903 2 007



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1596/Un.02/DS/PP.00.9/10/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMODAL ATAS HILANGNYA SALDO DEPOSIT PADA *PLATFORM* LAYANAN URUN DANA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SIRADJUDDIN NUR
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040066
Telah diujikan pada : Kamis, 29 September 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 635a41ec6fecf



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6359078cbc4e2



Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6357122de6bc6



Yogyakarta, 29 September 2022
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 635b346624f0e

ABSTRAK

Perkembangan teknologi pada era digital saat ini banyak melahirkan terobosan baru tidak terkecuali model dan metode keuangan yang merambah ke bentuk digitalisasi yang disebut *Financial Technology* atau *Fintech*. Salah satu inovasi *fintech* yang belum lama muncul di Indonesia dan adalah layanan urun dana berbasis teknologi informasi (*Equity Crowdfunding*) pada tahun 2018. *Crowdfunding* memiliki makna “pendanaan oleh khalayak” atau secara sederhana *equity crowdfunding* adalah skema pengumpulan dana secara *online* dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan berbasis saham ekuitas. Perkembangan *fintech* layanan urun dana berbasis teknologi informasi ini relatif berjalan aman-aman saja. Namun, melihat pada salah satu media *online* penyampaian keluhan konsumen di Indonesia bernama “Media Konsumen” terdapat suatu permasalahan dalam *platform* layanan urun dana yakni hilangnya sejumlah uang berupa saldo deposit milik pengguna layanan urun dana dalam hal ini Pemodal pada salah satu *platform* layanan urun dana.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari literatur hukum, seperti buku-buku yang relevan, dokumen, jurnal, makalah, dan tulisan-tulisan pada berbagai website yang sesuai dengan objek penelitian. sifat penelitian berupa deskriptif analitis. Menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi pustaka. Teknik analisa data berupa analisis kualitatif bersifat induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, perlindungan hukum terhadap Pemodal atas hilangnya saldo deposit pada *platform* layanan urun dana dalam peraturan terkait menyatakan bahwa tanggung jawab berada pada pihak penyelenggara. Setiap penyelenggara diwajibkan untuk menjamin keamanan produk yang ditawarkannya, menjaga sesuatu yang berada dalam tanggung jawabnya (sesuatu yang di titipkan), perlindungan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara ataupun pihak dengan atas nama penyelenggara dan Penyelenggara bertanggung jawab atas segala kegiatan terselenggaranya layanan urun dana. Kedua, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemodal atas hilangnya saldo deposit pada *platform* layana urun dana yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi melalui lembaga OJK, LAPS SJK, dan BPSK, serta penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata, namun sebelum Pemodal menempuh kedua cara tersebut Pemodal diharuskan terlebih dahulu untuk melakukan mekanisme pengaduan terkait kepada pihak Penyelenggara.

Kata Kunci: Layanan Urun Dana, Kehilangan Uang, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

Technological developments in the current digital era have spawned many new breakthroughs, including financial models and methods that have penetrated into a form of digitalization called Financial Technology or Fintech. One of the fintech that has recently emerged in Indonesia and is an information technology-based crowdfunding service (Equity Crowdfunding) in 2018. Crowdfunding has the meaning of "funding by the audience" or simply equity crowdfunding fundraising scheme online on a small scale but comes from a large number of people so that significant funds are collected based on equity shares. The development fintech is relatively safe. However, looking at one of the online delivering consumer complaints in Indonesia called "Consumer Media" there is a problem in platform, namely the loss of a certain amount of money in the form of a deposit balance belonging to a crowdfunding service user, in this case an investor on one of platforms crowdfunding service.

The research method used is a type of library research, namely research that emphasizes sources of information from legal literature, such as relevant books, documents, journals, papers, and writings on various websites that are in accordance with the object of research. the nature of the research is descriptive analytical. Using a juridical-normative research approach. The type of data used is secondary data. The technique of collecting legal materials is in the form of library research. Data analysis technique in the form of qualitative analysis is inductive.

The results of this study conclude that: First, legal protection for investors for loss of deposit balances on platforms in the relevant regulations states that the responsibility lies with the organizers. Each organizer is required to guarantee the safety of the products it offers, maintain something that is under its responsibility (something that is deposited), protect against actions carried out by the organizer or parties on behalf of the organizer and the Operator is responsible for all activities in the implementation of crowdfunding services. Second, legal remedies that can be taken by investors for loss of deposit balances on platforms dispute resolution outside the court by negotiation, mediation, arbitration, and conciliation through OJK, LAPS SJK, and BPSK institutions, as well as dispute resolution through court institutions with file a civil lawsuit, but before the Investor takes both methods, the Investor is required to submit a related complaint mechanism to the Operator.

Keyword: Equity Crowdfunding, Losing Money, Consumer Protection.

MOTTO

Emas dalam tumpukan sampah akan tetap menjadi emas dan manusia akan selalu mencarinya. Kotoran dalam ruang paling bersih sekalipun akan tetap menjadi kotoran dan manusia akan selalu membuangnya.

Tak akan pernah kembali sempurna aksara lama yang pudar sekalipun telah ditebalkan dengan pena paling terbaru.

TETAPLAH MENJADI BAIK SEKALIPUN DUNIA SEDANG LEBIH BAIK.

-Yakin Usaha Sampai-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya skripsi ini Penulis mempersembahkan kepada:

1. Orang tua yakni Ayahanda Nurcholis dan Ibunda Mahmudah sebagai semangat dan *support system* terbaik.
2. Saudara-saudari kandung Abdul Chafidz, Duchani Kusuma Dewi, Miftachul Rohmah, Ahmad Munthadirul Gufron, Badi Munawaroh, Ainus Sholicah, Fawaid Nur sebagai semangat dan *support system* terbaik
3. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Annisa Dian Arini, M. H.
4. Dosen Panutan Ibu Dr. Sri Wahyuni
5. Tri Mas Kenthir Vega Pratana Djumantoro (Haji Merah alias Vega Till Jannah), Syahzan Salam Baks (Musso). Terima kasih atas kajian jelajah hati tiap malam serta kata ter-*Ultimate* dalam skripsi ini adalah semoga kita bisa saling melayat dan saling berziarah dikemudian hari.
6. Keluarga Al-Faraby secara umum dan khususnya Shifaul Badawi, William, Ateng alias Abdullah Nasseh Ulwan.
7. Kawan hebat yang disatukan di akhir episode per-UINan ini Rahmad Anggian Dalimunthe dan Lala Minhatul Maola terima kasih telah mengajarkanku semangat jatuh bangun untuk tidak menyerah meski gagal dapat beasiswa akibat gagal wawancara mahasiswa luar jawa.
8. Keluarga Besar HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Papringan institut Surya Aditya, In'amul Fikri (Bos Manuk Solo alias Manuk), Faiz, Amar Sang Mesiah.
10. Fia Maghfiroh Safitri dan Medita Chaidar Zuhrotul Maulida. Terima kasih.
11. kawan masa kecil dan remaja desa Dawuhan dan Kedai Kopi Abah II, Kota Blitar. Imam Triono, Wahyudin Art.co. nak Cyber Space, Hasan, Minto (Anton), Dll.
12. Kawan awal kuliah Albaz, Arya (ciptu), Gondrong alias Rizki Eka Nanda, Fahrel, Dll.
13. Alwi Assagaf yang sementara ini Aku masih menganggap leluconmu kepadaku adalah yang terbaik meskipun Vega menganggap lelucon Surya merupakan yang terbaik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك
المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hilangnya Saldo Deposit Pada *Platform* Layanan Urun Dana” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini terselesaikan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Ucapan terimakasih penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus ikhlasnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A. Selaku Wakil Rektor II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta selaku Dosen Penasehat Akademik
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faiq Tobroni, M.H. Selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Annisa Dian Arini, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan dukungan, semangat, bimbingan, dan arahan dengan penuh kesabaran dari awal sampai selesainya skripsi.
7. Kedua orang tua, Ayahanda Nurcholis dan Ibunda Mahmudah atas doa dan dukungan yang terus diberikan tiada henti.
8. Segenap Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang

hukum Perdata, serta memberikan manfaat bagi pembaca. Amiin ya Rabbal
'Alamin.

Yogyakarta, 17 Agustus 2022

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by several horizontal strokes and a final flourish.

Siradjuddin Nur

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM <i>FINTECH</i> LAYANAN URUN DANA.....	22
A. Perlindungan Hukum	22
B. Perlindungan Konsumen	24
C. Transaksi Elektronik	37
D. <i>Financial Technology</i>	38
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LAYANAN URUN DANA.....	40
A. Layanan Urun Dana	40
B. Pengaturan Hukum Penyelenggaraan Layanan Urun Dana	45
C. Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana	47
D. Mekanisme Pelaksanaan Layanan Urun Dana	54
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN DAN UPAYA HUKUM KONSUMEN PADA LAYANAN URUN DANA	57

A. Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Atas Hilangnya Saldo.....	57
B. Upaya Hukum Yang Dapat Di Tempuh.....	76
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	i

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 2014 pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia sangat berkembang pesat. UKM terus menerus mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Pemicu utama pesatnya perkembangan UKM di masyarakat saat ini merupakan akibat dari populasi penduduk dengan usia produktif lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja yang tersedia. Di tahun 2018 tidak berbeda jauh dengan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana pelaku UKM semakin bertambah karena jiwa untuk berwirausaha sudah ditanamkan sejak dini pada pelajar, sehingga tak heran jika kita bisa melihat banyak pemuda yang membuka UKM nya sendiri.¹

Membangun sebuah usaha tentunya bukan merupakan perkara yang mudah, selain harus kreatif dibutuhkan pula inovasi-inovasi yang harus mengikuti perkembangan zaman. Para pelaku usaha seringkali dihadapkan dengan permasalahan terkait dengan modal yang digunakan dalam mengembangkan usahanya. Perkembangan teknologi pada era digital dewasa ini banyak melahirkan terobosan-terobosan baru dalam berbagai lini kehidupan manusia, tidak terkecuali berkembangnya berbagai model dan metode keuangan yang mulai merambah ke bentuk digitalisasi yang disebut dengan *Financial Technology* atau *Fintech*. *Fintech* dapat diartikan sebagai sebuah

¹ Fkriihaikal, "Perkembangan UKM di Indonesia," <https://fkriihaikal.wordpress.com/2018/05/08/perkembangan-ukm-di-indonesia/amp/> , Akses 26 Agustus 2021.

inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”²

Industri *fintech* berbeda dengan industri perbankan tradisional. Aspek pendorong dari industri perbankan tradisional adalah institusi perbankan itu sendiri, sedangkan untuk industri *fintech* saat ini didorong oleh kebutuhan dari pelanggan atau market industri tersebut. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para pelaku *start up* di industri *fintech* ditujukan untuk menjawab kebutuhan pelanggan, serta menyesuaikan dengan tren perilaku pelanggan.³ Berkembangnya teknologi informasi yang selaras dengan kebutuhan pendanaan dimasyarakat saat ini menjadi alasan utama berkembangnya *fintech* dengan berbagi inovasi-inovasi pendanaan, permasalahan modal yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya menjadikan *fintech* dipilih sebagai salah satu alternatif pendanaan yang oleh para pelaku usaha.

² Maulida Narastri, Abdullah Kafabih, “Financial Technology (FINTECH) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam,” *Jurnal Indonesian Interdisciplinary Journal of Shariah Economy*,

³ Yan Andriariza, Lidya Agustina, “Perkembangan Dan Tantangan Industri Teknologi Finansial Indonesia Di Era Ekonomi Digital,” *Jurnal Telematika dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, No. 1, Vol. 11 (Tahun 2020), hlm. 177.

Salah satu inovasi *fintech* yang belum lama muncul di Indonesia dan banyak diminati oleh pelaku usaha dalam mendapatkan dana permodalan adalah layanan urun dana berbasis teknologi informasi atau sering disebut *Equity Crowdfunding*⁴. jika dipelajari dari padanan kata yang digunakan, maka *crowdfunding* memiliki makna “pendanaan oleh khalayak”. Sedangkan bagi banyak *Platform crowdfunding* di Indonesia mengartikan *Crowdfunding* dengan arti “urun daya”.

Definisi umum dari *crowdfunding* dapat disamakan dengan penggalangan dana yang sering dilakukan oleh kelompok masyarakat secara tradisional. Indonesia sudah sejak lama mengenal *crowdfunding* dengan kata “patungan” atau kata “urunan” sebagai istilah dari pengumpulan dana yang bernominal kecil dari banyak kelompok individu,⁴ atau secara sederhana *crowdfunding* adalah skema pengumpulan dana secara *online* dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan.⁵ *Armin Schwerinbacher* mendefinisikan *crowdfunding* adalah pembiayaan proyek atau usaha dari suatu kelompok atau individu yang bukan berasal dari pihak profesional (seperti bank, *venture capitalists* atau *business angels*)⁶ konsep *crowdfunding* berakar dari konsep *crowdsourcing*

⁴ I.A Aziz, Nurwahidin, I. Chalisis, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform *Crowdfunding* Berbasis Online,” *Jurnal Syarikah* No. 1, Vol. 5 (Tahun 2019), hlm. 98.

⁵ Nur Salam, “Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) Perspektif Ekonomi Islam,” *Tesis Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, hlm. 18.

⁶ Armin Schweinbacher, Benjamin Larralde, *Crowdfunding Of Small Entrepreneurial Ventures (Handbook Of Entrepreneurial Ventures)*, (New York: Oxford University Press, 2010), hlm. 4.

yang memanfaatkan “kerumunan” orang untuk mewujudkan ide-ide, memberikan umpan balik dan solusi untuk mengembangkan kegiatan perusahaan.⁷

Tujuan *crowdfunding* adalah untuk mengumpulkan dana untuk investasi yang umumnya dilakukan dengan menggunakan jaringan sosial, khususnya melalui internet. Dapat dikatakan bahwa tujuan utama *crowdfunding* adalah memberikan alternatif bagi pengusaha untuk memperoleh pendanaan. Selain pendanaan, perusahaan juga dapat menggunakan sebagai pemberi sinyal mengenai potensi produk yang akan mereka luncurkan.⁸ Seperti yang dikatakan oleh Lambert dan Schweinbacher, bahwa penggunaan *crowdfunding* merupakan salah satu strategi untuk memperkenalkan produk baru tersebut untuk membuat kampanye pemasaran yang konsumen dapat juga berpartisipasi untuk memasarkan produk tersebut.⁹

Di Indonesia layanan urun dana secara resmi terbentuk pada 2018 dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Saat ini telah diperbaharui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dikeluarkannya POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun

⁷ Paul Belleflamme, dkk, “*Crowdfunding: An Industrial Organization Perspective*”, *Jurnal of Business Venturing*, (2010), hlm. 1.

⁸ Armin Schweinbacher, Benjamin Larralde, *Crowdfunding Of Small Entrepreneurial Ventures (Handbook Of Entrepreneurial Ventures)*, (New York: Oxford University Press, 2010), hlm. 2.

⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

Dana Berbasis Teknologi Informasi yang telah di ubah menjadi POJK Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Bentuk-bentuk bisnis *crowdfunding* telah banyak berkembang ke berbagai macam yang salah satunya adalah *equity crowdfunding* atau dapat dikatakan sebagai urun dana dengan berbasis saham ekuitas. Namun, layanan urun dana berbasis saham ekuitas ini tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan terdapat dua pihak yang menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan layanan urun dana yang disebut Penyelenggara layanan urun dana dan Pengguna layanan urun dana. Penyelenggaraan layanan urun dana yang selanjutnya disebut dengan Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana. Pengguna layanan urun dana yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Penerbit dan Pemodal. Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan efek melalui layanan urun dana, Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian efek penerbit melalui layanan urun dana.

Pihak Penyelenggara selain mempertemukan antara Pemodal dan Penerbit, juga berfungsi sebagai penghimpun dana sementara yang mengharuskan adanya kepastian keamanan kepada pengguna layanan urun dana hingga Penyelenggara layanan urun dana diharuskan untuk membuat sebuah sistem guna melindungi dan memenuhi hak para pengguna sebagai konsumen dari *platform* yang disediakan oleh Penyelenggara. Perkembangan

fintech layanan urun dana berbasis teknologi informasi ini relatif berjalan aman-aman saja. Namun, melihat pada salah satu media *online* penyampaian keluhan kesah konsumen di Indonesia bernama “Media Konsumen” terdapat suatu permasalahan dalam *platform* layanan urun dana yakni hilangnya sejumlah uang berupa saldo deposit milik pengguna layanan urun dana dalam hal ini Pemodal pada salah satu *platform* layanan urun dana. Deposit merupakan salah satu fitur *e-wallet* atau dompet virtual yang terdapat pada akun pengguna aplikasi *platform* layanan urun dana yang bertujuan mempermudah transaksi membeli saham agar lebih cepat sehingga Pemodal dapat dengan cepat membeli dan mendapatkan saham yang diinginkan. hal ini tentunya sangat efektif tidak membuang banyak waktu hanya untuk melakukan transfer terlebih dahulu ketika proses transaksi sedang dilakukan. Adanya permasalahan hilangnya saldo deposit pemilik Pemodal pada layanan urun dana tersebut penyusun tertarik untuk meneliti dan mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas hilangnya sejumlah saldo deposit pada layanan urun dana berbasis teknologi informasi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemodal yang kehilangan uang atau saldo deposit pada *platform* layanan urun dana di Indonesia?
2. Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemodal yang kehilangan saldo deposit pada *platform* layanan urun dana?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang tertulis diatas, maka penyusun memiliki tujuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemodal yang kehilangan saldo deposit pada *platform* layanan urun dana berbasis digital di Indonesia sehingga terciptanya keamanan dan terpenuhinya hak-hak konsumen (pemodal) di dalam *platform* keuangan layanan urun dana berbasis digital.
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas wawasan khususnya penyusun serta secara umum bagi masyarakat mengenai perlindungan konsumen dan regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia sebagai pengenalan dan pengetahuan lebih dalam tentang jenis keuangan baru yakni layanan urun dana, serta memberikan rasa keyakinan dan keamanan bagi masyarakat tentang *platform* keuangan baru layanan urun dana untuk dijadikan sebagai metode investasi bagi mereka.

2. Manfaat

a. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun pribadi dan pihak lain yang secara langsung maupun yang tidak terkait dengan penelitian ini.

b. Praktis

Memberikan dan Menambahkan ilmu pengetahuan serta pemahaman khususnya dibidang ilmu hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan tentang perlindungan konsumen terhadap model keuangan yang baru saja resmi hadir di Indonesia yakni layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan untuk mencapai tujuan penelitian, maka dibuatlah telaah pustaka. Penyusun menemukan beberapa literatur dengan subjek yang sama, Diantaranya:

Pertama, ditinjau dari Skripsi oleh Rugun Maylinda Simanjuntak dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Berdasarkan POJK Nomor 37/POJK.04/2018,”¹⁰ skripsi tersebut membahas tentang peraturan otoritas jasa keuangan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan *equity crowdfunding* serta payung hukum bagi penggunaan layanan urun dana. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rugun Maylinda Simanjuntak dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah penyusun meneliti tentang perlindungan hukum terhadap pemodal yang mengalami kehilangan dana deposit pada akun digital *platform*

¹⁰ Rugun Maylinda, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Berdasarkan POJK Nomor 37/POJK.04/2018,” *Skripsi Program Sarjana Universitas Sumatra Utara*.

layanan urun dana serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemodal ketika kehilangan saldo deposit pada akun digital layanan urun dana, perbedaan lainnya adalah pada regulasi yang digunakan oleh penyusun merupakan regulasi yang lebih terbaru yakni POJK Nomor 16/POJK.04/2021 serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Kedua, ditinjau dari skripsi yang ditulis oleh Glenda Sakina Gilang dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Terhadap Risiko Liquiditas Dalam Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi,”¹¹ skripsi tersebut membahas tentang upaya yang dapat dilakukan oleh Pemodal untuk menghadapi resiko liquiditas, yakni ketika Pemodal kesulitan untuk menjual saham yang dimilikinya penelitian ini didasarkan pada POJK Nomor 37/POJK.04/2018. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Glenda Sakina dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah penyusun lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap Pemodal yang mengalami kehilangan dana deposit pada akun digital *platform* layanan urun dana serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemodal ketika kehilangan saldo deposit pada akun digital layanan urun dana, perbedaan lainnya adalah pada regulasi yang digunakan oleh penyusun merupakan regulasi yang lebih terbaru yakni POJK Nomor 16/POJK.04/2021 serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

¹¹ Glenda Sakina Gilang, “Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Terhadap Risiko Liquiditas Dalam Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi,” *Skripsi Program Sarjana Universitas Airlangga*.

Ketiga, ditinjau dari Jurnal Perspektif yang ditulis oleh Cindy Indudewi Hutomo dengan judul “Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*),”¹² jurnal tersebut membahas tentang sejarah dan perkembangan layanan urun dana berbasis teknologi informasi di dunia dan khususnya di Indonesia, jenis-jenis *crowdfunding*, serta *equity crowdfunding* sebagai solusi alternatif pembiayaan yang mengungguli penawaran umum perdana atas saham perusahaan (IPO). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudari Cindy Indudewi Hutomo dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah penyusun membahas pada perlindungan hukum terhadap Pemodal yang mengalami kehilangan dana deposit pada akun digital *platform* layanan urun dana serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemodal ketika kehilangan saldo deposit pada akun digital layanan urun dana, perbedaan lainnya adalah pada regulasi yang digunakan oleh penyusun merupakan regulasi yang lebih terbaru yakni POJK Nomor 16/POJK.04/2021 serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Keempat, ditinjau dari jurnal yang ditulis oleh I Kadek Ade Safera dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Kegiatan *Equity Crowdfunding*,”¹³ jurnal tersebut membahas tentang kritik terhadap kekurangan pada Pasal 45 ayat (3) POJK Nomor 37/POJK.04/2018 yang tidak mengatur

¹² Cindy Indudewi, “Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*),” *Jurnal Perspektif*, No. 2, Vol. 24, (Tahun 2019).

¹³ I Kadek Ade Safera, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam kegiatan *Equity Crowdfunding*.”

tentang hal-hal yang minimal harus dimuat dalam isi perjanjian, dan Pasal 54 ayat (2) POJK Nomor 37/POJK.04/2018 yang tidak mengatur mengenai informasi terkini secara langsung melalui kontak telepon atau email terhadap pemodal yang telah terdaftar sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh I Kadek Ade Safera dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah penyusun lebih membahas tentang perlindungan hukum terhadap Pemodal yang mengalami kehilangan dana deposit pada akun digital *platform* layanan urun dana serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemodal ketika kehilangan saldo deposit pada akun digital layanan urun dana, perbedaan lainnya adalah pada regulasi yang digunakan oleh penyusun merupakan regulasi yang lebih terbaru yakni POJK Nomor 16/POJK.04/2021 serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan

hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Menurut *Satjipto Rahardjo*, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵ Selanjutnya menurut *Phillipus M. Hadjon* bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁶

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000), hlm. 53.

¹⁵ *Ibid.*, hlm . 69.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

Sedangkan menurut *Lili Rasjidi* dan *I.B Wysa Putra* bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.¹⁷

Pengertian perlindungan hukum dari para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Teori *The Due Care*

Teori *the due care* menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan.

Prinsip pertanggungjawaban pada awalnya berkembang teori *Caveat emptor* (konsumen bertanggung jawab) atau lebih dikenal dengan teori atau prinsip *let the buyer beware*. Teori atau doktrin *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Teori atau

¹⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993) hlm. 118.

doktrin ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidak terbukaannya pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.¹⁸ Sejak berkembangnya hukum perlindungan konsumen, konsep dalam *caveat emptor* telah ditinggalkan sehingga kini yang berlaku adalah *caveat venditor* (pelaku usaha bertanggung jawab) atau dikenal dengan *the due care theory*. Teori *Caveat Venditor* merupakan antitesa dari teori *Caveat Emptor*, teori ini mengandung maksud bahwa “pelaku usaha” harus beritikad baik dan bertanggung jawab dalam menjual produknya kepada konsumen. Prinsip *caveat venditor* ini membebaskan tanggung jawab kehati-hatian pada pelaku usaha. Artinya, penjual harus bertanggung jawab dengan produk yang dijualnya. Maka pelaku usaha wajib beritikad baik memberikan perlindungan dan pendidikan pada konsumen. Di dalam kegiatan usaha pelaku usaha mengenali kelebihan dan kekurangan produknya dengan lebih baik dan mengatur strategi sedemikian rupa untuk menonjolkan kelebihan

¹⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm 61.

dan menutupi kelemahan. Konsumen yang tidak banyak mengetahui tentang produk yang ditawarkan, bisa terjebak pada pilihan yang sesat.

3. Teori *Privity of Contract*

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen terdapat prinsip-prinsip yang berlaku dalam bidang hukum. Prinsip-prinsip itu ada yang masih berlaku sampai sekarang tetapi ada pula yang ditinggalkan seiring dengan tuntutan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat. Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berangkat dari doktrin atau teori yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen, termasuk dalam kelompok ini adalah teori *privity of contract*.¹⁹

Teori *privity of contract* mengatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontrak.

Teori ini merupakan suatu teori yang muncul sebagai akibat dari adanya teori *caveat emptor* (konsumen bertanggung jawab) yang dianggap sudah tidak sesuai, dimana dalam prakteknya teori *caveat emptor* banyak merugikan konsumen. Teori atau doktrin *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Teori atau doktrin ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini

¹⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm 63.

mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidak terbukaannya pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atas pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah.²¹ Oleh karena hal tersebut penyusun menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka atau *library research* yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari literatur hukum, seperti buku-buku yang relevan, dokumen, jurnal, makalah, dan tulisan-tulisan pada berbagai website yang sesuai dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

²⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm 61.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.²²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan *financial technology* tentang perlindungan hukum terhadap konsumen *platform* layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan peraturan perUndang-undangan di Indonesia. Penelitian yuridis normatif tentunya menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*. Dalam penelitian ini penulis mencoba memahami kasus kehilangan uang atau saldo deposit dalam penggunaan *platform* layanan urun dana.

4. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data, jenis data yang pertama disebut sebagai data

²² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

²³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2013), hlm. 57.

primer dan yang kedua disebut data sekunder. Berdasarkan dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis data berupa data sekunder. Data sekunder menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.²⁴

Pada penelitian ini membutuhkan beberapa bahan hukum, diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.²⁵

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang diambil dari hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan konsumen layanan urun dana berbasis teknologi informasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan sekunder adalah bahan yang diambil dari buku-buku, literatur yang berhubungan dengan layanan urun dana berbasis

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007) , hlm 12.

²⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

teknologi informasi serta pasar modal, seperti buku-buku yang relevan, dokumen, jurnal, makalah, dan tulisan-tulisan pada berbagai website.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yakni suatu cara pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, dan lain-lain.

6. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu,²⁶ menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis.²⁷ aktifitas dalam analisis bahan hukum kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

²⁶ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1999) hlm. 127.

²⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), hlm. 69.

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga bahan hukumnya sudah penuh.²⁸

Penyusunan menggunakan analisis kualitatif, ini merupakan analisis dengan cara menganalisis bahan hukum dengan menggunakan penjelasan yang jelas atau secara sederhana. Metode analisis kualitatif memperkuat analisa dengan melihat kualitas bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa dan menghasilkan analisa deskriptif tertulis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang akan menguraikan tentang penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini, adapun pembagian sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode Penelitian, dan sistematika pembahasan yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini.

Bab II, dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum yang terdiri dari perlindungan hukum, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, *financial technology*. Bab ini merupakan bagian penting dari penelitian sebagai pengertian-pengertian umum yang berguna untuk membentuk suatu kerangka pemahaman tentang *financial technology* dan perlindungan konsumen.

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, (Bandung: CV Alfabeta, 1998), hlm 300.

Bab III, dalam bab ini memuat tentang gambaran umum layanan urun dana yang terdiri dari, pengaturan hukum penyelenggaraan layanan urun dana, para pihak dalam layanan urun dana, mekanisme pelaksanaan layanan urun dana. Bab ini merupakan gambaran tentang layanan urun dana secara umum di Indonesia.

Bab IV, dalam bab ini berisi tentang analisis perlindungan dan upaya hukum konsumen pada layanan urun dana terdiri dari perlindungan hukum bagi pemodal atas hilangnya saldo dan upaya hukum yang dapat ditempuh. Bab ini merupakan inti dari pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat pada Bab I penelitian ini.

Bab V, dalam bab ini penyusun akan menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diangkat dan diteliti disertai saran-saran yang penyusun dapatkan dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen atau Pemodal atas hilangnya saldo deposit pada *platform* layanan urun dana terdapat pada beberapa peraturan terkait layanan urun dana yang menyatakan bahwa tanggung jawab berada pada pihak penyelenggara. Peraturan-peraturan tersebut mengatur bahwa setiap penyelenggara diwajibkan untuk menjamin keamanan produk yang ditawarkannya, bertanggung jawab menjaga sesuatu yang berada dalam tanggung jawabnya (sesuatu yang di titipkan), perlindungan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara ataupun pihak dengan atas nama penyelenggara dan Penyelenggara bertanggung jawab atas segala kegiatan terselenggaranya layanan urun dana.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemodal atas hilangnya saldo deposit pada *platform* layanan urun dana yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, namun sebelum Pemodal menempuh kedua cara tersebut Pemodal diharuskan terlebih dahulu untuk melakukan mekanisme pengaduan terkait hilangnya saldo deposit yang dialami kepada pihak Penyelenggara untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh Penyelenggara dan apabila langkah pengaduan tersebut tidak berhasil atau pihak Penyelenggara menolak melakukan ganti rugi,

maka salah satu dari kedua upaya hukum tersebut dapat dilakukan. Adapun upaya hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat ditempuh oleh Pemodal melalui cara atau metode negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Upaya-upaya penyelesaian sengketa alternatif tidak melalui pengadilan tersebut dapat ditempuh melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Adapun jika Pemodal memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan maka Pemodal dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan untuk meminta ganti kerugian atas hilangnya saldo deposit yang dialami Pemodal pada *platform* layanan urun dana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap Konsumen

Langkah pertama yang dilakukan konsumen adalah memilih lembaga jasa keuangan yang telah resmi memiliki izin lengkap dari pemerintah atau lembaga terkait, selanjutnya selalu berhati-hati setiap melakukan kegiatan dibidang jasa keuangan. Konsumen perlu mengetahui setiap lembaga jasa keuangan yang resmi memiliki media pelayanan pengaduan konsumen dan media komunikasi antara konsumen dan penyelenggara. Mempelajari setiap fitur serta layanan yang disediakan sehingga mengetahui mekanisme layanan pengaduan dan turut aktif tanpa

takut serta ragu-ragu melakukan pengaduan ketika terjadi peristiwa yang dianggap merugikan konsumen.

2. Terhadap Penyelenggara

Penyelenggara layanan urun dana harus selalu patuh dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Aktif mensosialisasikan akses maupun sesuatu yang berkaitan dengan layanan pengaduan serta lebih aktif mencari kelemahan dan kekurangan termasuk meneliti setiap media penyampaian keluhan-kesah konsumen.

3. Terhadap Pemerintah

Dari beberapa peraturan terkait dengan penyelenggaraan ataupun perlindungan konsumen penyelenggaraan sistem elektronik belum memuat pasal yang jelas mengatur tentang pihak yang bertanggung jawab terhadap sistem elektronik apabila kerugian konsumen timbul dari kecacatan sistem elektronik yang dimiliki oleh Penyelenggara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layana Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi.

2. Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Armin Schweinbacher, Benjamin Larralde, “*Crowdfunding Of Small Entrepreneurial Ventures (Handbook Of Entrepreneurial Ventures)*”, New York: Oxford University Press, 2010.
- Az. Nasution, *Hukum perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cet. ke-2, Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Cet. Ke-2, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Husni Syawali, Neni Imaniyati , *Hukum Perlimdungan Konsumen*, Bandung: Mandar maju, 2000.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cet. ke-3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2013.

- Kristyanti Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993.
- Nugroho Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Cet. ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2012.
- Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Bagi Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung: CV Alfabeta, 1998.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1999.
- Yunasril Ali, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulham, *Hukum perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

3. Jurnal

- Cindy Indudewi, “Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*),” *Jurnal Perspektif*, No. 2, Vol. 24, (Tahun 2019).

- I.A Aziz, Nurwahidin, I. Chalisis, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Ddonasi Melalui *Platform Crowdfunding* Berbasis Online,” *Jurnal Syarikah*, No. 1, Vol. 5 (Tahun 2019).
- I Kadek Ade Safera, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Kegiatan *Equity Crowdfunding*,”.
- Maulana Irfan, “*Crowdfunding* Sebagai Pemaknaan Energi Gotong-Royong Terbaru,” *Jurnal Social Work*, No. 1, Vol. 6.
- Maulida Narastri, Abdullah Kafabih, “Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam,” *Jurnal Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economi*, No. 2, Vol. 2 (Tahun 2020).
- Paul Belleflame, dkk, “*Crowdfunding: An Industrial Organization Perspective*,” *Jurnalof Business Venturing*, 2010.
- Yan Andriariza, Lidya Agustina, “Perkembangan Dan Tantangan Industri Teknologi Finansial Indonesia Di Era Ekonomi Digital” *Jurnal Telematika dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, No. 1, Vol. 11 (Tahun 2020).

4. Lain-lain

- Aludi, https://aludi.id/index.php/core_home/selengkapnya_anggota
- Fkriihaikal, “Perkembangan UKM di Indonesia,” <https://fkriihaikal.wordpress.com/2018/05/08/perkembangan-ukm-di-indonesia/amp/>, Akses 26 Agustus 2021.
- Glenda Sakina Gilang, “Perlindungan Hukum Bagi Pemodal terhadap Risiko Liquiditas Dalam Penyelenggaraan layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi,” *Skripsi Program Sarjana Universitas Airlangga*.
- KBBI <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen>
- Nur Salam, “Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) Perspektif Ekonomi Islam,” *Tesis Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- Rugun Maylinda, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Berdasarkan POJK Nomor 37/POJK.04/2018,” *Skripsi Program Sarjana Universitas Sumatra Utara*.